

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivisme Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak

Muhammad Bayu Aji Irfani¹ Padmono Wibowo²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

Email: bayuirfaniel@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini berisi tentang Faktor – faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidananya (residivis) serta upaya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pengulangan kembali tindak pidana oleh narapidana setelah bebas. Residivis adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama. Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor -faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidananya kembali dan mengapa mereka para narapidana melakukan kembali tindak pidananya setelah ia bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam pengulangan tindak pidana (residivis) terdapat faktor yang mempengaruhi seorang mantan narapidana untuk melakukan tindak pidananya kembali yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mencegah narapidana mengulang kembali tindak pidananya setelah nanti ia bebas, diperlukan upaya – upaya untuk mencegahnya yaitu dengan memberikan program pembinaan kepada narapidana selama ia berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak

Kata Kunci: *Residivisme, Faktor, Pembinaan*

Abstract

This study contains the factors that cause prisoners to repeat their crimes (recidivism) and the efforts that can be made to prevent the repetition of criminal acts by prisoners after being released. A recidivist is the repetition of a crime committed by the same person. Rutan is a place where suspects or defendants are detained during the process of investigation, prosecution and examination in court. The purpose of this study is to find out what are the factors that cause prisoners to repeat their crimes again and why they are convicts doing their crimes again after he is free. This study uses empirical legal research methods. In repeating a crime (recidivism) there are factors that influence an ex-convict to commit his crime again, namely internal factors and external factors. To prevent prisoners from repeating their criminal acts after they are released, efforts are needed to prevent it, namely by providing a coaching program to prisoners while they are in the Class II B Demak State Detention House.

Keywords: *Recidivism, Factors, Coaching*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari – hari sering kita dengar dan kita lihat istilah residivis dari berbagai media masa, namun terkadang orang awam tidak banyak yang tau ap aitu residivis. Residivis adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama. Lebih jelasnya seorang mantan narapidana yang telah bebas melakukan kembali tindak pidana, entah itu tidak pidana yang sama ataupun tindak pidana yang berbeda.

Pengulangan perbuatan pidana (residivis) adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan pengulangan itu terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem residue khusus karena residue menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam

Buku III. Disamping itu KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.

Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya. Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak sendiri tidak bisa di katakana sedikit, banyanya narapidana residivis saat ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengapa banyak sekali narapidana dengan status residivis yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak.

Secara umum, Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki dua fungsi yang berbeda. Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Rutan Tahanan Negara (Rutan) yang sejatinya merupakan dimana tempat seorang tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tersangka atau terdakwa di tempatkan di Rutan guna untuk menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya serta agar tidak menghilangkan jejak dan bukti – bukti selama proses peradilan pidana. Rutan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai tempat perawatan dan pelayanan tahanan. Namun kini Rutan mempunyai fungsi juga sebagai lapas yang melakukan pembinaan kepada narapidana. Rutan sejatinya bukanlah tempat yang ideal untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, karena Rutan sendiri dibangun hanya untuk pelaksanaan perawatan dan pelayanan tahanan saja.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang ada. Peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dari data yang terdapat pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak, dari seluruh narapidana yang ada terdapat 49 orang narapidana yang berstatus residivis, residivis yang ada di dalam tidak hanya 2 kali melakukan tindak pidana melainkan ada yang lebih dari 2 kali mengulangi tindak pidananya. Oleh karena itu banyaknya narapidana residivis yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak menimbulkan berbagai pertanyaan :

1. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan residivis ini terjadi?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi kembali pengulangan tindak pidana (residivis)?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor -faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidananya kembali? Dan mengapa mereka para narapidana melakukan kembali tindak pidananya setelah ia bebas?

METODE

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, penelitian terkadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, Teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor – Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Berdasarkan dengan aliran kriminologi yang dapat dibagi menjadi dua aliran yaitu determinasi kultural dan determinasi biologis dimana yang biasa disebut dengan aliran pemikiran kriminologi mazhab positif yang telah menyatakan bahwa determinasi kultural adalah aliran yang berdasarkan pada pemikiran mereka terhadap pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Sedangkan determinasi biologis adalah

aliran yang berdasarkan pada setiap perilaku manusia sepenuhnya tergantung dari pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Sehingga dapat diartikan bahwa dari sudut manapun aspek – aspek diatas akan saling berkaitan. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki keterkaitan anatara satu dengan yang lain yaitu adanya sebab dan akibat dari faktor penyebab terjadinya suatu tindak criminal.

Jika dihubungkan antara teori kriminologi tersebut dengan banyaknya narapidana residivis yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B demak, maka faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana melakukan tindak pidana Kembali (residivis) adalah:

1. Faktor Internal

a. Krisis Identitas

Pelaku pengulangan tindak pidana (Residivis) mengacu pada perbuatan sosial yang menyimpang. Mantan narapidana yang gagal mencapai integrasi mengakibatkan mereka seperti kehilangan identitas mereka di masyarakat karena adanya stigma dari masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut. Hal tersebut membuat mantan narapidana merasa tidak nyaman berada di lingkungan masyarakat.

b. Kontrol Diri Yang Lemah

Seorang mantan narapidana dapat menjadi sasaran empuk untuk melakukan tindak criminal kembali, entah itu dari diri sendiri ataupun oleh ajakan orang lain. Kontrol diri yang lemah mengakibatkan mantan narapidana dapat dengan mudah kembali melakukan tindak pidana dan juga dapat dengan mudah terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

c. Kedekatan dengan Tuhan

Kedekatan dengan tuhan juga dapat mempengaruhi mantan narapidana melakukan kembali tindak pidana, ketika seorang mantan narapidana memiliki iman yang kuat serta telah bertaubat, maka dalam godaan apapun ia tidak akan mengulang kembali kesalahannya, namun sebaliknya ketika keimanan tidak kuat serta tidak ada niat untuk bertaubat, maka peluang untuk melakukan kembali tindak pidana sangat memungkinkan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan pengulangan tindak pidana (residivis). Dari wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu narapidana yang berstatus residivis, ketidakmampuan ekonomi menjadikan mereka kembali nekat untuk melakukan tindak pidana karena faktor kebutuhan hidup. Ketiadaan pekerjaan yang ia miliki membuatnya nekat melakukan kembali tindak pidana untuk menyambung hidup.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis), dari wawancara yang saya lakukan dengan narapidana residivis bahwa ia melakukan tindak pidana kembali akibat diajak oleh temannya dan juga ada yang dijebak oleh temannya. Ketidaktahuan mejadi alasan mereka jika temannya tersebut akan melakukan tindak pidana. Lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan apapun bisa terjadi seperti melakukan tindak pidana.

Dari beberapa narapidana Residivis yang saya temui, mereka melakukan kembali tindak pidana yang rata – rata dilakukan dengan orang yang sama atau dalam Bahasa kasarnya mereka melakukan tindak pidana dengan paketan yang sama seperti dengan tindak pidana sebelumnya.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis). Riwayat Pendidikan yang rendah membuat mereka beranggapan akan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap kematangan berpikir seseorang, semakin tinggi Pendidikan seseorang maka akan semakin banyak wawasan serta pengalamannya, begitu pula sebaliknya.

Dalam teori Kriminologi menurut Laurid yang menyatakan bahwa teori pendidikan terhadap kejahatanada hubungan negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa individu yang tidak berpendidikan memiliki potensi signifikan untuk melakukan tindakan kriminalitas dan semakin rendahnya tingkat

Pendidikan maka semakin rendahnya budi pekerti sehingga seseorang akan mempengaruhi angka kriminalitas.

d. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam sebuah kehidupan, dimana Pendidikan atau ajaran pertama kita dapatkan di keluarga. Dalam kasus residivis, keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya residivis. Keluarga merupakan lingkungan inti bagi mantan narapidana, dimana hubungan yang harmonis dalam keluarga dapat mengurangi niat untuk melakukan kejahatan kembali.

Menurut E.A. Ros berpendapat bahwa sistem keyakinan yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Sehingga, peran keluarga mempunyai peran penting dalam proses perubahan pola pikir mantan narapidana.

Selain itu hubungan yang harmonis dengan keluarga dapat meningkatkan kesiapan mental mantan narapidana untuk kembali dalam masyarakat dan kembali berbaur layaknya sebelum menjadi narapidana. Dukungan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap kembalinya mantan narapidana di dalam masyarakat.

Upaya Pencegahan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Dalam upaya untuk melakukan pencegahan pengulangan tindak pidana (residivis), salah satu upaya yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak adalah dengan melakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memberikan bekal, pengetahuan serta keterampilan sebagai tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yaitu mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan, Upaya yang dilakukan yaitu :

1. Model Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak

Proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak dilakukan dengan program perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, penilaian pembinaan dan evaluasi pembinaan. Melalui program pembinaan yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak ini diharapkan WBP dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah bebas, bertaubat dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulang kembali tindak pidana yang pernah dilakukan sehingga setelah bebas dapat Kembali kepada masyarakat dengan baik dan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Hasil temuan dalam penelitian ini dilihat dari indikator keberhasilan model pembinaan WBP dapat dilihat dari kehadiran WBP dalam mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak dan hasil yang dicapai apakah terdapat perubahan dan perkembangan dari sebelum mengikuti program pembinaan hingga selesai mengikuti program pembinaan. Motivasi yang dimiliki oleh WBP dapat dilihat dari kerajinan dan ketekunan WBP dalam mengikuti setiap program pembinaan yang diberikan. Kehadiran WBP dalam kegiatan pembinaan berbeda-beda apabila dibandingkan dengan seluruh jumlah WBP mengingat tingkat motivasi yang dimiliki berbeda-beda, baik motivasi secara eksternal maupun motivasi secara internal.

Dengan adanya program pembinaan seperti yang telah di uraikan diatas diharapkan agar WBP tidak mengulangi lagi tindak pidananya dan mendapatkan bekal serta menumbuhkan kepercayaan diri WBP untuk dapat Kembali kepada masyarakat dan keluarga dengan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu untuk mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan dari system Pemasyarakatan.

2. Efektivitas Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak sudah berjalan efektif. Efektivitas ini dapat dilihat dari program pembinaan narapidana yang telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak. Hal ini mengacu pada teori efektivitas yang merupakan suatu ukuran untuk memberikan gambaran seberapa jauh target yang dituju dapat tercapai. Selain itu, ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu : input; proses, dan hasil (outcome). Adapun indikator efektivitas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi tujuan, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak memiliki tujuan pembinaan yang jelas yaitu untuk mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan dari sistem Pemasyarakatan dan menyadarkan mereka atas kesalahan yang telah diperbuat supaya mereka tidak mengulang Kembali tindak pidana yang telah diperbuat serta memberikan bekal kepada narapidana agar dapat di gunakan nanti setelah mereka bebas.
- b. Dari segi proses, program – program pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan yang telah di tentukan sebelumnya. Narapidana dapat mengikuti program pembinaan yang diberikan dengan tertib dan baik, baik itu program pembinaan kepribadian maupun program pembinaan kemandirian.

Dari segi hasil, dilihat dari presentase jumlah residivis yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak, program pembinaan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil dengan jumlah 49 narapidana residivis dari total 234 narapidana dan Tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak.

SIMPULAN

Dalam pengulangan tindak pidana (residivis) terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang mantan narapidana untuk melakukan tindak pidananya kembali, faktor - faktor tersebut dapat dibagi dua (2) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari Krisis Identitas, Kontrol diri Lemah, Kedekatan Dengan Tuhan. Sedangkan Faktor Eksternal terdiri dari Faktor Ekonomi, Lingkungan, Pendidikan dan Keluarga. Untuk mencegah narapidana mengulang kembali tindak pidananya setelah nanti ia bebas, diperlukan upaya – upaya untuk mencegahnya yaitu dengan memberikan program pembinaan kepada narapidana selama ia berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Demak dengan tujuan untuk mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan dari sistem Pemasyarakatan dan menyadarkan mereka atas kesalahan yang telah diperbuat supaya mereka tidak mengulang Kembali tindak pidana yang telah diperbuat serta memberikan bekal kepada narapidana agar dapat di gunakan nanti setelah mereka bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Muljono, Wahyu. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Prakoso, Abintoro. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2017. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aji Galang Resworo. 2022. *Model Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*. Amnesti : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1
- Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, Ahmad Fadil. 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.3, No. 2, Pebruari 2022.
- Anggraeni Anggi, Sugiarti A.M, Mellia Christia. 2010. *Gambaran Self - Esteem Pada Pelaku Residivisme : Studi Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*. Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 12, No. 2, Nopember 2010 : 115 – 125.
- Arliman, L. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 58-70.
- Hairi, P. J. (2018). *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)*. Jurnal Negara Hukum.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). *Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 156–163.
- Maryanto, Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). *Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1), 66–72.
- Pratiwi Sri Adyanti, I.Nyoman Lemes. 2018. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja*. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Agustus 2018.
- Swandewi Ni Putu Ari, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliantini. 2021. *Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

Yuliandhari, S. A. (2020). *Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19*. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 1(1), 741–759.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan